

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN**
TENTANG
**PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986
TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat, yang tertib, bersih, makmur, dan berkeadilan;
 - b. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
 - c. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. *bahwa dalam upaya mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa diperlukan pengawasan yang jelas dan tegas menyangkut tugas yudisial, administrasi, keuangan dan perilaku hakim oleh lembaga yang jelas wewenangnya;*
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4380);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35; Tambahan Lembaran Negara 4380) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh MA.
- (1a) Pembinaan perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa TUN

- 2. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 13

- (1) Pembinaan umum terhadap hakim dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- (1a) Pengawasan terhadap perilaku hakim dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa TUN.

- 3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 13A yang berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 13A

Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.

- 4. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 14

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai calon Hakim PTUN, seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berpendidikan sarjana hukum;
 - c. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 45 (empat puluh lima) tahun;
 - d. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban;

- e. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim, harus pegawai negeri yang berasal dari calon hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara diperlukan pengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

5. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Hakim PT TUN, seorang Hakim harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, dan huruf e;
 - b. berumur serendah-rendahnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun;;
 - c. berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Ketua, Wakil Ketua PTUN, atau 15 (lima belas) tahun sebagai Hakim PTUN;
 - d. lulus eksaminasi yang dilakukan oleh MA.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Ketua PT TUN harus berpengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai Hakim PT TUN atau 3 (tiga) tahun bagi Hakim PT TUN yang pernah menjabat Ketua PTUN.
- (3) Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Ketua PT TUN harus berpengalaman sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sebagai Hakim PT TUN atau 2 (dua) tahun bagi Hakim PT TUN yang pernah menjabat Ketua PTUN.

6. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Hakim Pengadilan diangkat oleh Presiden atas usul Ketua MA.
- (1a) Hakim Pengadilan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA dan/atau Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung.
- (1b) Usulan pemberhentian hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) hanya dapat dilakukan apabila hakim yang bersangkutan melakukan pelanggaran pedoman kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- (2) Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua MA.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;

- b. sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- c. telah berumur 62 (enam puluh dua) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim PTUN, dan 65 (enam puluh lima) tahun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim PT TUN;
- e. ternyata tidak cakap dalam menjalankan tugasnya.

8. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:
 - a. *dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;*
 - b. melakukan perbuatan tercela;
 - c. terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
 - d. melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - f. melanggar pedoman kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim.
- (2) *Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan oleh Ketua Mahkamah Agung dan/atau Ketua Komisi Yudisial melalui Ketua Mahkamah Agung setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

9. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Ketua MA dan/atau Ketua Komisi Yudisial.
- (1a) *Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh Komisi Yudisial.*
- (2) Terhadap pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

10. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera PTUN, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. *dihapus;*
- c. *dihapus;*

- d. berijazah sekurang-kurangnya sarjana hukum;
- e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda PTUN, atau menjabat sebagai Wakil Panitera PT TUN; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

11. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera PT TUN, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. *syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf d, dan huruf f;*
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Muda PT TUN, atau 3 (tiga) tahun sebagai Panitera PTUN.

12. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera PTUN, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda atau 4 (empat) tahun sebagai Panitera Pengganti PTUN

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Panitera PT TUN, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf d, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum; dan
- c. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti PT TUN, 3 (tiga) tahun sebagai Wakil Panitera PTUN, atau menjabat sebagai Panitera PTUN.

14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda PTUN, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti PTUN.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda PT TUN, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Pengganti PT TUN, 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Muda, 5 (lima) tahun sebagai Panitera Pengganti PTUN, atau menjabat sebagai Wakil Panitera PTUN

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti PTUN, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada PTUN.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti PTUN, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf d, dan huruf f; dan
- b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Panitera Pengganti PTUN atau 8 (delapan) tahun sebagai pegawai negeri pada PTUN.

18. Ketentuan Pasal 39B diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39B

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. dihapus;
 - c. dihapus;;
 - d. berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum;
 - e. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai Jurusita Pengganti; dan
 - f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Jurusita Pengganti, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf f; dan
 - b. berpengalaman sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sebagai pegawai negeri pada PTUN.

19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris PTUN, seorang calon harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. dihapus;
- c. dihapus;
- d. berijazah serendah-rendahnya sarjana hukum atau sarjana administrasi;
- e. berpengalaman di bidang administrasi pengadilan; dan
- f. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban.

20. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 43

Untuk dapat diangkat menjadi Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, huruf e, dan huruf f;
- b. berijazah sarjana hukum atau sarjana administrasi.

21. Diantara Ketentuan Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 51A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51A

Pengadilan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan:

- a. putusan
- b. biaya-biaya perkara dalam proses persidangan

22. Ketentuan Pasal 52 diubah, diantara ayat (1) ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Hakim, Panitera, dan Sekretaris di daerah hukumnya.
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan saksama dan sewajarnya.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Ketua Pengadilan dapat memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara

23. Ketentuan Pasal 143A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku peraturan perundang-undangan pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

24. Diantara Pasal 143A dan Bab VII Ketentuan Penutup disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 143B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 143B

Sepanjang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim belum dibentuk, Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

25. Diantara Pasal 144 dan Aturan Tambahan ditambah 2 (dua) pasal yakni Pasal 144A dan Pasal 144B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 144A

- (1) Dalam menjalankan tugas peradilan, Peradilan Tata Usaha negara dapat menarik biaya perkara.
- (2) Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas biaya perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemeriksaan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 144B

Badan Kehormatan Hakim harus sudah dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini disahkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal.....
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUSILO BAMBANG YUDOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal.....
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA